

BULETIN EKONOMI

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Volume 10, Nomor 1, April 2012

ISSN 1410-2293

The Energy Efficiency Scenario in the Regional Energy Planning (Case of Yogyakarta Province)

Ahmad Ma'ruf & Rahmat Adiprasetya AH

Analisis Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi Regional di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2010

Asih Sriwinarti

Masuknya Singapura Menjadi Anggota *Islamic Financial Services Board* (IFSB)

Retno Pratiwi & Asep Saepudin

Analisis Upah Minimum Propinsi dan Determinannya di Indonesia Tahun 2004-2010

Sri Rahayu Budi H

Pemanfaatan *Integrated Marketing Communication* (IMC) Sebagai Strategi Pemasaran Bonsai Cemara Udang pada Paguyuban Pembudidaya Cemara Udang di Kabupaten Sumenep

Zainur Rahman

Analisis Pengaruh Hari Perdagangan terhadap *Return Saham* Harian di Bursa Efek Indonesia Periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2010

Nurani Sendy & Agung Satmoko

Pengaruh Suku Bunga dan Belanja Daerah terhadap Inflasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2009

Galih Lanang R & Purwiyanta

Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Informasi Modal Intelektual pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Indra Kusumawardhani

Analisis Keterkaitan Antara Indeks Kedalaman Kemiskinan dengan Indeks Harga Konsumen di Daerah Istimewa Yogyakarta

Bambang Sulistiyono

Knowledge Based Capital, Corporate Entrepreneurship Peran dan Hubungan dengan Kinerja Perusahaan

R. Heru Kristanto HC

BULETIN EKONOMI

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Volume 10, Nomor 1, April 2012

ISSN 1410-2293

BULETIN EKONOMI

Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan

SUSUNAN REDAKSI BULETIN EKONOMI
Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" YOGYAKARTA

Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Yogyakarta.
Pimpinan Redaksi	: Dr. M. Irhas Effendi, M.Si
Wakil Pimpinan Redaksi	: R. Heru Kristanto HC, SE., M.Si
Dewan Redaktur	: Dr. Heru Tri Sutiono, M.Si Dra. Sri Wahyuni Widiastuti, M.Sc Dr. C. Ambar Pujiharjanto, MS
Reviewer, Referees	: Prof. Dr. Didit Welly Udjianto, MS Prof. Dr. Arief Subyantoro, MS Dr. Haddy Suprpto, MS Dr. Yuni Istanto, M.Si Dr. Muafi, SE, M.Si Dr. Hendro Wijonarko, SE, MM Dr. Hiras Pasaribu, M.Si Dr. Noto Pamungkas, M.Si Dr. Joko Susanto, SE, M.Si
Sekretaris	: Sultan, SE, M.Si Drs. Tugiyo, MM Titik Kusmantini, SE, M.Si
Bendahara	: Januar Eko Prasetyo, SE, M.Si Dra. Sri Sukandaru
Administrasi dan Sirkulasi	: Sujiati, SE Retno Setyo Yuniarsih, SE Musidjan
Alamat Redaksi	: Gedung FE UPN "Veteran" Yogyakarta Jl. SWK 104 Lingkar Utara Condong Catur Yogyakarta 55283 Telp. 0274-486255, Fax. 0274-486255 E-mail: buletinekonomiupnyk@yahoo.com

Buletin Ekonomi
Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan

Diterbitkan oleh FE UPN "Veteran" Yogyakarta sebagai media yang bertujuan untuk menyebarluaskan hasil penelitian maupun telaah teori yang berhubungan dengan ilmu manajemen, akuntansi dan ekonomi pembangunan. Buletin Ekonomi terbit setahun dua kali, setiap bulan April dan Desember dengan format A4. Redaksi menerima artikel dari siapapun baik yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Untuk Informasi Berlangganan dipersilahkan menghubungi Redaksi pada alamat di atas.

BULETIN EKONOMI

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Volume 10, Nomor 1, April 2012

ISSN 1410-2293

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
<i>The Energy Efficiency Scenario in the Regional Energy Planning (Case of Yogyakarta Province)</i> Ahmad Ma'ruf dan Rahmat Adiprasetya Al Hasibi	1-12
Analisis Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi Regional di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2010 Asih Sriwinarti.....	13-22
Masuknya Singapura Menjadi Anggota <i>Islamic Financial Services Board (IFSB)</i> Retno Pratiwi dan Asep Saepudin	23-38
Analisis Upah Minimum Propinsi dan Determinannya di Indonesia Tahun 2004-2010 Sri Rahayu Budi Hastuti.....	39-46
Pemanfaatan <i>Integrated Marketing Communication (IMC)</i> Sebagai Strategi Pemasaran Bonsai Cemara Udang pada Paguyuban Pembudidaya Cemara Udang di Kabupaten Sumenep Zainur Rahman.....	47-58
Analisis Pengaruh Hari Perdagangan terhadap <i>Return Saham Harian</i> di Bursa Efek Indonesia Periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 Nurani Sedy dan Agung Satmoko	59-66
Pengaruh Suku Bunga dan Belanja Daerah terhadap Inflasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2009 Galih Lanang Rakasiwi dan Purwiyanta.....	67-74
Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Informasi Modal Intelektual pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Indra Kusumawardhani	75-84
Analisis Keterkaitan Antara Indeks Kedalaman Kemiskinan dengan Indeks Harga Konsumen di Daerah Istimewa Yogyakarta Bambang Sulistiyono	85-100
<i>Knowledge Based Capital, Corporate Entrepreneurship</i> Peran dan Hubungan dengan Kinerja Perusahaan R. Heru Kristanto HC	101-110

MASUKNYA SINGAPURA MENJADI ANGGOTA ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BOARD (IFSB)

Retno Pratiwi¹
Asep Saepudin²

Abstract

This paper describes the background of the entry of Singapore into a member of the Islamic Financial Services Board (IFSB). Based on research conducted there were two factors that led to Singapore entered the IFSB, the first, the Singapore desire to become the International Islamic Financial Hub. This goal is not too difficult to be achieved by Singapore, as Singapore had previously been the center of economic and finance (conventional) in the world and Asia. The second factor is the desire to attract investors, especially from the Middle East. This desire is something that is reasonable, because at the same time there has been a withdrawal substantial investment from the United States and Europe by the middle east investors and will be invested in its own region and Asia. Withdrawal of investment funds as a result of economic and financial conditions in the United States and Europe. This condition is characterized by the weakening of the financial markets in the United States and Europe as well as the supervision of the authorities and financial market participants against the possibility of investment associated with terrorism.

Keyword : IFSB, International Islamic Financial Hub, the Middle East investment funds, economic and financial conditions in the United States and Europe

PENDAHULUAN

Dewan Layanan Keuangan Islam atau *Islamic Financial Services Board* (IFSB) merupakan lembaga penerbitan standar dan regulasi internasional pemerintah di bidang lembaga keuangan dan perbankan syariah yang bertujuan untuk mendorong terciptanya pengembangan lembaga keuangan syariah yang sehat, transparan dan konsisten dengan prinsip Syariah. Pendirian IFSB diprakarsai oleh *International Islamic Financial Market* (IIFM), sejumlah Gubernur dan *Senior Officials* Bank Sentral negara-negara yang telah mengembangkan perbankan/lembaga keuangan syariah yaitu Bahrain, Mesir, Iran, Pakistan, Sudan, Jordan, Indonesia, Malaysia dan *Islamic Development Bank*. Lembaga-lembaga pemrakarsa tersebut sepakat tentang perlunya segera dilakukan adaptasi, pengembangan dan harmonisasi standard produk dan jasa keuangan syariah.

Masalah standarisasi produk lembaga keuangan syariah adalah masalah yang harus diselesaikan, karena standarisasi ini menyangkut pengelolaan dana masyarakat. Walaupun sama-sama semangat mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, kenyataannya masing-masing negara berbeda pola. Pada *The International Islamic Finance Forum* yang berlangsung di Singapura, masalah standarisasi tersebut tetap mengemuka. Namun masalah standarisasi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Awal dari perbedaan standarisasi adalah adanya perbedaan

1. Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
2. Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, email : aasaepudin52@yahoo.co.id

mazhab atau *mainstream* di setiap negara muslim.

Perbedaan standar itu mengurangi kepercayaan investor. Adanya kekurangan standar keuangan syariah, produk keuangan syariah menjadi tidak efisien atau lebih mahal, tidak dengan mudah diterima di pasar negara lain yang melintasi batas negara. Lembaga keuangan syariah butuh standardisasi. Salah satu lembaga yang mengatasi masalah standarisasi keuangan syariah tersebut yaitu IFSB yang beranggotakan bank sentral. IFSB telah menghasi standardisasi untuk kecukupan modal minimal dan pembahasan mengenai manajemen risiko yang masih dalam proses untuk lembaga keuangan syariah.³ Keberadaan lembaga seperti IFSB merupakan alat yang membantu mewujudkan keharmonisan dalam mengembangkan sistem ekonomi Islam.

Berdasarkan keanggotaan IFSB, yang menarik adalah masuknya Singapura, sebagai satu-satunya negara anggota ASEAN yang penduduknya mayoritas non-muslim menjadi anggota penuh dari IFSB (*Islamic Financial Services Board*). Termasuk di dalam keanggotaan MAS (*Monetary Authority of Singapore* atau *MAS*), yang merupakan Bank Sentral Singapura yang merumuskan dan menjalankan kebijakan moneter Singapura dan pengelolaan uang Singapura, menjadi anggota penuh (*Full Members*) IFSB pada tanggal 5 April 2009 melalui keputusan Sidang Dewan Jasa Keuangan Islam atau *Islamic Financial Services Board (IFSB)* yang keenam di Teheran, Iran. Keanggotaan Singapura ini menarik karena mayoritas agama di Singapura adalah non muslim. Berikut merupakan proporsi dari agama yang dianut masyarakat Singapura:⁴

Tabel 1
Proporsi Agama yang Dianut Masyarakat Singapura pada Tahun 2009

Agama	Jumlah
Buddha	31,9%
Tao	21,9%
Islam	14,9%
Kristen	12,9%
Hindu	3,3%
Agama lainnya	0,6%
Tidak beragama	14,5%

Sumber: "Demografi Singapura", dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/singapura> diakses tanggal 06 Mei 2010.

Hal menarik lainnya dari Singapura adalah Singapura merupakan negara yang cenderung "berkiblat" ke Barat yang umumnya memiliki latar belakang non Muslim, terutama dilihat dari struktur keuangan dan perbankannya. Namun dengan terlibat dalam IFSB berarti saat ini Singapura cenderung mengacu pada negara yang berlatar belakang Islam seperti negara-negara di Timur Tengah.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan menganalisis tentang latar belakang Singapura masuk menjadi anggota *Islamic Financial Services Board (IFSB)*. Pembahasan tulisan ini dibagi ke dalam 3 bagian yaitu: bagian pertama mengulas tentang IFSB secara organisasional

³ "Masih perlukah standarisasi produk?", dalam <http://www.fiskal.depkeu.go.id/bippeki/klip/detail.asp?sklipid=n298860556>, diakses tanggal 06 Mei 2007.

⁴ "Demografi Singapura", *Op Cit.*

bagian kedua membahas proses masuknya Singapura menjadi anggota penuh IFSB dan bagian ketiga menganalisis tentang latar belakang Singapura menjadi anggota IFSB

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum produk-produk yang dihasilkan oleh Bank Konvensional dan Bank Syariah adalah sama, namun yang membedakannya produk yang dihasilkan dan dikembangkan oleh Bank Syariah harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariah (islam), sekaligus bisa diterima di pasar keuangan global. Hal ini yang kemudian menjadi awal munculnya kesepakatan bank-bank sentral di negara yang sudah mengembangkan perbankan dan lembaga keuangan syariah, untuk melakukan adaptasi, pengembangan dan harmonisasi standar produk dan jasa keuangan syariah. Negara-negara dimaksud adalah Indonesia, Bahrain, Mesir, Iran, Pakistan, Sudan, Yordania, dan Malaysia. Dengan dukungan *Islamic Development Bank (IDB)*, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)*, serta *International Islamic Financial Market (IIFM)*, maka muncul suatu gagasan untuk membentuk *Islamic Financial Services Organization (IFSO)*, yang dalam perkembangannya berganti nama menjadi *Islamic Financial Services Board (IFSB)*.⁵

Gagasan ini dikeluarkan saat *Consultative Meeting on Risk Management and Regulatory Standards for Islamic Financial Products*, di Praha, pada bulan September 2000. IFSB yang selanjutnya berproses menuju harmonisasi produk jasa bahkan instrumen bagi jasa keuangan syariah secara internasional. Mengenai harmonisasi, pihak *Islamic Development Bank (IDB)* sudah membuat sebuah penelitian. Berdasarkan penelitian tersebut, untuk mencapai harmonisasi aturan syariah, dibutuhkan tiga hal. *Pertama*, dewan syariah nasional di masing-masing negara. *Kedua*, lembaga penyusun aturan yaitu IFSB sendiri. *Ketiga*, dewan syariah internasional.⁶

Dewan Layanan Keuangan Islam (IFSB) adalah lembaga internasional penyusun standar bagi lembaga pengatur dan pengawas yang memiliki kepentingan dalam mendorong stabilitas dan kemajuan industri jasa keuangan syariah meliputi perbankan, pasar modal dan asuransi.⁷ Beberapa standar yang telah dikeluarkan IFSB diantaranya: *Guiding Principles of Risk Management for Institution (other than insurance institution) offering only Islamic Financial Services (IFSB-1)*, *Capital Adequacy Standard of Institution (other than insurance institution) offering only Islamic Financial Services (IFSB-2)*, *Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions offering only Islamic Financial Services excluding Islamic Insurance (tafakul) institutions and Islamic Mutual Funds (IFSB-3)*, *Disclosures to promote Transparency and Market Discipline for Institutions Offering Islamic Financial Services excluding Islamic Insurance (Tafakul) Institutions and Islamic Mutual Funds (IFSB-4)*. IFSB juga akan melaksanakan penelitian dan mengkordinasikan inisiatif tentang masalah terkait industri layanan finansial Islam serta akan mengorganisir seminar, perundingan, dan konferensi bagi para regulator dan pelaku industri.

IFSB yang berbasis di Kuala Lumpur, Malaysia secara resmi berdiri pada 3 November 2002 dan mulai beroperasi pada 10 Maret 2003. Tujuan dari didirikannya IFSB adalah untuk:⁸ *pertama*, mempromosikan dan memajukan pengembangan industri layanan finansial Islam melalui pengenalan standar internasional baru atau adaptasi standar internasional yang telah ada konsisten dengan prinsip syariah Islam dan merekomendasikan adopsi prinsip ini. *Kedua*, menyediakan panduan tentang pengaturan dan pengawasan yang efektif atas institusi atau lembaga yang menawarkan produk finansial Islam dan menetapkan dan mengembangkan kriteria industri layanan finansial Islam untuk identifikasi, pengelolaan, dan pemaparan resiko dengan memperhatikan standar internasional untuk valuasi, hasil, dan kalkulasi biaya dan paparan biaya. *Ketiga*, untuk bekerja sama dengan organisasi internasional yang relevan

5 "IFSB : Jurus Syariah Merangkul Keuangan Global", *Republika*, 01 April 2004.

6 *Ibid*

7 "Background IFSB", dalam <http://www.ifsb.org/index.php?ch=2&pg=1&ac=1>, diakses tanggal 1 Mei 2007.

8 "Object IFSB", dalam <http://www.ifsb.org/index.php?ch=2&pg=2&ac=4>, diakses tanggal 01 Mei 2007.

yang saat ini sedang menetapkan standar untuk stabilitas dan ketahanan dari sistem finansial dan moneter internasional dan negara-negara yang menjadi anggotanya. *Keempat*, untuk meningkatkan dan mengkoordinasikan inisiatif untuk mengembangkan instrumen dan prosedur guna mencapai manajemen resiko dan kinerja yang efisien. *Kelima*, untuk mendorong kerja sama di antara negara-negara anggota dalam mengembangkan industri layanan finansial Islam. *Keenam*, untuk memfasilitasi pelatihan dan pengembangan ketrampilan personel dalam area yang relevan dengan pengaturan efektif dari industri layanan finansial Islam dan pasar terkait. *Ketujuh*, untuk melaksanakan penelitian dan mempublikasikan survei dan kajian (studi) tentang industri layanan finansial Islam. *Kedelapan*, untuk membuat data base tentang perbankan Islam, lembaga finansial Islam, dan ahli-ahli industri layanan finansial Islam.

IFSB secara aktif terlibat dalam peningkatan kesadaran atas masalah-masalah yang terkait atau yang berdampak terhadap pengawasan dan pengaturan industri layanan finansial Islam.⁹ Aktivitas ini terutama akan mengambil bentuk konferensi internasional, seminar, pelatihan, workshop dan pertemuan, dan dialog yang dilaksanakan di banyak negara. Selain mengembangkan berbagai ketentuan, IFSB juga secara aktif terlibat dalam mempromosikan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai berbagai isu yang memiliki dampak di bidang jasa keuangan syariah. IFSB melakukan sidang Dewan sebanyak 2 kali setahun dan Sidang Umum sebanyak 1 kali setahun.

Keanggotaan IFSB terdiri dari *full member*, *associate member*, dan *observer member*.¹⁰

Keanggotaan IFSB terus meningkat dan saat ini jumlah keanggotaannya mencapai 150 anggota.¹¹

Terdapat tiga kategori keanggotaan pada susunan keanggotaan IFSB, yaitu:

1. Keanggotaan Penuh (*Full Membership*).

Full member (Keanggotaan Penuh) yaitu keanggotaan yang memiliki hak voting penuh. Keanggotaan semacam ini akan diberikan pada otoritas pengawasan yang akan bertanggung jawab untuk pengawasan layanan finansial, dan organisasi internasional antar pemerintah yang mempunyai mandat eksplisit (kewajiban yang tegas) untuk memajukan pasar dan keuangan Islam. Setiap negara berdaulat yang berada di keanggotaan penuh IFSB hanya boleh diwakilkan dua atau tiga bank dari negara tersebut. Tidak boleh ada lebih dari tiga bank yang berada di keanggotaan penuh dari setiap negara berdaulat.

Anggota pendiri IFSB (negara-negara anggota OKI) akan secara otomatis diakui sebagai anggota penuh. *Monetary Authority of Singapore* (MAS) saat ini menjadi anggota penuh dari IFSB. Pada *full members* ini terdapat 20 anggota dengan 17 negara yaitu Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Djibouti, Mesir, Indonesia, Iran, Jordania, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Singapura, Sudan, Syria, dan Uni Emirat Arab dan satu lembaga internasional seperti Islamic Development Bank.¹² Di keanggotaan penuh ini mayoritas merupakan perwakilan dari bank sentral masing-masing negara.

Keanggotaan penuh ini akan disediakan kepada: pertama, Otoritas pengawas yang bertanggungjawab kepada pengawasan dari layanan-layanan keuangan sebagai berikut: Industri Perbankan, Industri Sekuritas, Industri Asuransi atau Takaful. Kedua, Organisasi internasional antar pemerintah yang mempunyai mandat eksplisit (kewajiban yang tegas) untuk memajukan pasar dan keuangan Islam, berdasarkan aplikasi permohonan keanggotaan oleh organisasi atau otoritas tersebut.

Hak dan kewajiban keanggotaan penuh meliputi: pertama, keanggotaan Penuh adalah

9 "Object IFSB", dalam <http://www.ifsb.org/index.php?ch=2&pg=2&ac=4>, diakses tanggal 01 Mei 2007.

10 Nurul Qomariyah, "IFSB tetapkan standar CAR dan Manajemen Resiko Bank Syariah", dalam <http://jku.detikfinance.com/index.php/kanal.read/tahun/2005/bulan/12/tgl/22/time/105.343.idnews/503956/ldkanal/5>, diakses tanggal 03 Mei 2007.

11 "New Banks Join IFSB", dalam <http://www.newhorizon-islamicbanking.com/index.cfm?section=news&action=view&id=10556>, diakses tanggal 6 Januari 2008

12 "Member List IFSB", dalam, <http://www.ifsb.org/index.php?ch=3&pg=7&ac=10>, diakses tanggal 02 Mei 2007.

pimpinan otoritas pengawas dari negara yang berdaulat sebagaimana yang didefinisikan dalam peraturan daerah atau organisasi internasional, memenuhi syarat untuk menjadi anggota Dewan. Kedua, bertanggungjawab untuk memajukan keuangan Islam di negaranya dan mendukung penuh peraturan dan standarisasi yang dikeluarkan oleh Dewan. Ketiga, bertanggung jawab untuk membayar biaya keanggotaan penuh setiap tahunnya dengan segera sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum dari waktu ke waktu. Keempat, berhak untuk menghadiri, berpartisipasi dalam dan mempunyai hak suara di semua pertemuan Majelis Umum. Kelima, berhak untuk menerima *Technical Assistance* yang persyaratannya disetujui oleh Dewan.

2. Keanggotaan Peninjau (*Associate Membership*)

Keanggotaan Peninjau akan disediakan kepada siapa pun bank sentral, otoritas moneter, atau pengawas keuangan atau organisasi regulator atau organisasi internasional yang terlibat dalam penetapan atau memajukan standarisasi untuk stabilitas dan kehandalan dari sistem keuangan dan moneter nasional dan internasional, yang tidak akan dikualifikasikan untuk status Keanggotaan Penuh (atau yang tidak akan berupaya untuk menjadi anggota penuh) berdasarkan atas permohonan keanggotaan oleh bank sentral, otoritas atau organisasi tersebut.

Hak dan Kewajiban Keanggotaan Peninjau: pertama, bertanggungjawab untuk memajukan keuangan Islam di negaranya dan mendukung penuh peraturan dan standarisasi yang dikeluarkan oleh Dewan, kecuali dimana terdapat keanggotaan penuh yang mewakili negaranya di Majelis Umum dan keanggotaan penuh tersebut telah berhasil mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memajukan dan merekomendasikan untuk adopsi seperti peraturan dan standarisasi. Kedua, bertanggung jawab untuk membayar biaya keanggotaan peninjau setiap tahunnya dengan segera sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum dari waktu ke waktu. Ketiga, berhak untuk ditingkatkan ke Keanggotaan Penuh atas persetujuan dari Dewan selalu dengan ketentuan bahwa negara dari Keanggotaan Peninjau telah tidak diwakilkan oleh satu Keanggotaan Penuh dalam IFSB yang otoritas pengawas bagi industri yang Keanggotaan Peninjau terlibat. Keempat, berhak untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam (tetapi tidak mempunyai hak suara) semua pertemuan Majelis Umum. Kelima, berhak untuk menerima *Technical Assistance* yang persyaratannya disetujui oleh Dewan.

3. Keanggotaan Pengamat (*Observer Member*)

Keanggotaan Pengamat akan disediakan kepada: pertama, ahli industry, asosiasi nasional, regional, atau internasional. Kedua, institusi yang menawarkan layanan-layanan keuangan Islam. Ketiga, perusahaan/firma atau organisasi yang menyediakan ahli layanan-layanan, termasuk layanan akunting, hukum, menilai keunggulan, penelitian atau layanan pelatihan terhadap institusi yang tersebut di bagian kedua. Setiap institusi yang terdapat di bagian dua akan mendapatkan persetujuan dari pengawas keuangan dan otoritas regulatory negaranya yang relevan untuk diakui dalam keanggotaan IFSB.

Hal penting lain dari keberadaan IFSB adalah IFSB juga mampu membuktikan bahwa jasa keuangan syariah sesungguhnya juga menganut prinsip kehati-hatian, serta bisa diterima siapapun. IFSB akan mampu menegaskan pada dunia keuangan global, operasi bank syariah itu aman, efisien dan tak terbatas pada satu golongan tertentu. Pada akhirnya, IFSB mampu merangkul sistem keuangan global demi mengembangkan industri jasa keuangan syariah, juga secara global. Jika perbankan syariah Indonesia ingin ekspansi ke negara-negara yang Muslimnya minoritas, itu bisa dilakukan dengan mudah lantaran adanya harmonisasi produk, kredibilitas, serta kualitas regulasinya sebagai produk IFSB.

Keterlibatan dan Proses Singapura Menjadi Anggota Penuh IFSB.

Pada Desember 2003 Singapura masuk dalam daftar keanggotaan IFSB dan mendapat status sebagai *observer member* (anggota pengamat). Status tersebut memberikan hak kepada Singapura untuk dapat menghadiri semua pertemuan yang diselenggarakan oleh IFSB, namun

tanpa memiliki hak suara. Masuknya Singapura ke dalam daftar keanggotaan IFSB sebagai *observer member* melalui proses yang cukup sederhana dan tidak banyak menghadapi kendala. Proses menjadi anggota IFSB hampir sama dengan organisasi internasional lainnya yaitu Singapura hanya perlu mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan untuk menjadi anggota, dari tahap pengajuan permohonan hingga diprosesnya permohonan tersebut hingga ditetapkan sebagai anggota.

Awal keterlibatan Singapura di IFSB karena kepentingan ekonomi Singapura untuk menjadi pusat keuangan di Asia Tenggara. Dengan masuk menjadi anggota IFSB Singapura memperkuat komitmennya bahwa Singapura mampu untuk terlibat dalam sistem keuangan Islam. Dengan modal keahlian Singapura di bidang keuangan konvensional dan dengan segala infrastruktur dan instrument keuangan yang ada, Singapura tidak terlalu menemukan hambatan yang berarti. Singapura hanya perlu menyesuaikan segala peraturan yang ada dengan prinsip keuangan Islam.

Kemudian pada April 2005 yaitu pada sidang ke-6 Dewan (*Council*) *Islamic Financial Services Board (IFSB)* tanggal 5 April 2005 di Teheran, Iran, yang dihadiri oleh 15 anggota penuh IFSB termasuk diantaranya *Islamic Development Bank (IDB)*, permohonan Singapura untuk meningkatkan statusnya dari *observer member* menjadi *full member* dikabulkan oleh pihak IFSB.

Dalam Sidang ke-6 dewan IFSB tersebut selain membahas mengenai berbagai ketentuan di bidang perbankan syariah, Sidang Dewan IFSB juga membahas mengenai permohonan Singapura untuk menjadi anggota penuh IFSB. Sidang memutuskan bahwa Otoritas Moneter Singapura atau *Monetary Authority of Singapore (MAS)* diterima sebagai anggota penuh dari IFSB. MAS sendiri sebelumnya adalah *observer member* dari IFSB pada tahun 2003 dan pada tahun 2005 Singapura mengajukan permohonan agar statusnya dapat ditingkatkan menjadi *full member*.

MAS menyampaikan bahwa di Singapura perkembangan produk-produk keuangan syariah di perbankan, Asuransi Islam, dan *Islamic Unit Trust*, telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir ini. Selain itu, Singapura juga telah menghapuskan pengenaan pajak ganda terhadap transaksi-transaksi keuangan Islam di negara tersebut. MAS sebagai regulator moneter dan perbankan, juga menyampaikan komitmennya untuk mengkaji arah kebijakannya terutama di bidang jasa keuangan syariah. Dengan diterimanya Singapura sebagai anggota penuh IFSB, jumlah anggota penuh IFSB bertambah menjadi 20 anggota dengan 17 negara yaitu Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Djibouti, Mesir, Indonesia, Iran, Jordania, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Singapura, Sudan, Syria, dan Uni Emirat Arab dan satu lembaga internasional seperti *Islamic Development Bank*.¹³ Dari ke 17 negara tersebut, Singapura menjadi satu-satunya anggota penuh IFSB yang penduduk negaranya mayoritas non muslim. Hal ini menunjukkan bahwa IFSB memiliki komitmen kepada pengembangan lembaga keuangan syariah di negara manapun di seluruh dunia.

Ekonomi Islam yang sekarang menjadi tren global dipandang Singapura sebagai sebuah kesempatan untuk memperluas kemampuannya sebagai pusat keuangan yang tidak hanya berhasil di keuangan konvensional tetapi juga keuangan Islam. Dengan cara membuka layanan-layanan keuangan Islam sesuai kemampuan Singapura yang ahli di bidang keuangan konvensional hanya saja dalam hal ini lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Islam.

MAS dipercayakan untuk memperdalam pengetahuan dan memperkenalkan layanan-layanan keuangan Islam. Singapura mendukung dan memberikan kontribusi pada perkembangan global keuangan Islam melalui turut berpartisipasi aktif dalam pembuatan standar kerja IFSB. Kerjasama dengan badan-badan regulator internasional baik untuk meningkatkan

13 "Member List IFSB", dalam, <http://www.ifsb.org/index.php?ch=3&pg=7&ac=10>, diakses tanggal 02 Mei 2007.

pertumbuhan dan pengembangan keuangan Islam.¹⁴ Sebagai keanggotaannya di anggota penuh *Islamic Financial Services Board* (IFSB), *Monetary Authority of Singapore* (MAS) akan ikut berpartisipasi dalam Dewan IFSB, *executive senior* dan badan pembuat kebijakan.¹⁵

Dalam sebuah tulisannya, Adiwarmar Karim¹⁶ menjelaskan bahwa secara umum, kebangkitan ekonomi dan keuangan syariah semakin berkembang di seluruh dunia. Indikator dari kebangkitan dan ekonomi syariah ini ditandai dengan volume dan transaksi bisnis berbasis syariah, semakin menguatnya pembangunan infrastruktur kelembagaan yang mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta penyebaran institusi keuangan syariah yang semakin meluas ke berbagai belahan dunia.¹⁷

Volume dan transaksi bisnis berdasarkan prinsip syariah secara global mengalami pertumbuhan kurang lebih 15-20 % per tahun. Berdasarkan data dalam *Ten-Year Framework and Strategies* (IFSB 2007): jumlah institusi keuangan syariah mencapai 284 institusi, yang beroperasi di 75 negara, yang mengelola US\$ 250 Milyar (tidak termasuk US\$ 200 Milyar dari Islamic Windows dari bank konvensional), US\$ 300 Milyar, sedangkan sisanya kurang lebih US\$ 55 Milyar tersebar dalam sukuk, reksadana syariah, asuransi syariah dan berbagai instrument keuangan lainnya.¹⁸ Asset keuangan syariah global tumbuh dari US\$ 639 Milyar pada tahun 2007 menjadi US\$ 1,36 Trilyun Pada akhir tahun 2011.¹⁹

Indikator Kedua dari perkembangan ekonomi dan keuangan syariah global adalah semakin menguatnya pengembangan infrastruktur kelembagaan. Infrastruktur kelembagaan pendukung ekonomi dan keuangan syariah dimulai dengan pendirian *Islamic Development Bank* (IsDB) pada tahun 1975 di Jeddah Saudi Arabia. Lembaga ini mengembangkan berbagai bentuk kerjasama keuangan dengan berbagai institusi pemerintah dan swasta di berbagai Negara. Untuk memperkuat pengkajian dan pelatihan terkait ekonomi syariah, maka pada tahun 1981 didirikan *The Islamic Research and Training Institute* (IRTI).

Pada tahun 1991, Bahrain juga memantapkan dirinya sebagai pusat regulasi keuangan syariah melalui lembaga *Auditing and Accounting Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Lembaga ini menerbitkan berbagai *Sharia Standard* dan *Accounting and Auditing Standard* yang menjadi benchmark dan acuan dalam pengembangan transaksi keuangan syariah termasuk aspek akuntansi dan auditnya. Sebagai organisasi internasional yang independent, AAOIFI beranggotakan 200 anggota yang tersebar di 45 negara diantaranya bank sentral, lembaga keuangan syariah serta berbagai institusi terkait industri keuangan dan perbankan syariah.

Memasuki tahun 2000-an, Malaysia mulai mengembangkan dirinya sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Inisiasi ini dimulai dengan pendirian *The Islamic Financial Services Board* (IFSB) yang berkantor pusat di Kuala Lumpur. Lembaga ini dimaksudkan sebagai *international standard-setting body* terkait dengan pengaturan dan pengawasan untuk memastikan stabilitas dan kesehatan agar industri keuangan syariah

14 "Opening Remarks by Mr Ng Nam Sin, Executive Director, Monetary Authority of Singapore at The IQPC Islamic Finance Singapore 2006", dalam http://www.mas.gov.sg/news_room/statements/2006/Opening_Remarks_by_Mr_Ng_Nam_Sin_at_IQPC_2006.html, diakses tanggal 21 Januari 2008.

15 "Singapore-International Financial Hub", dalam <http://app.amed.sg/internet/amed/sporesmIntHub.asp>, diakses tanggal 3 Januari 2008.

16 Adiwarmar Karim adalah seorang ahli perbankan syariah, spesialisasi utamanya: specialization in Islamic Banking, Economic and Finance. Menyelesaikan Master of Business Administration in General Management, European University, Belgium dan Master of Arts in Economics and Economic Policy, Boston University, United State of America

17 "Ekonomi dan Keuangan Syariah" dalam http://adiwarmankarim.com/index.php?option=com_content&view=article&id=94%3Aekonomi-dan-keuangan-syariah-di-mancanegara&catid=48%3Aarticle&Itemid=65&lang=en, diakses tanggal 13 Desember 2012

18 *Ibid*

19 <http://ekonomisyariah-uk.org/>, diakses 13 Desember 2012

(perbankan, pasar modal dan asuransi) semakin hati-hati dan transparan dalam mengaplikasikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sampai dengan akhir November 2009, IFSB terdiri atas 193 anggota termasuk didalamnya 49 otoritas pengatur dan pengawas dari berbagai negara dan lembaga keuangan dunia serta 138 institusi keuangan syariah yang tersebar di 39 negara. Sampai dengan saat ini sudah diterbitkan 12 Standard, Guding Principle, dan Technical Note yang diadopsi oleh lembaga keuangan syariah di seluruh penjuru dunia. Selain ketiga lembaga tersebut, berbagai kelembagaan pendukung keuangan syariah juga telah didirikan, antara lain *International Islamic Financial Market (IIFM)*, *General Council for Islamic Bank and Financial Institution (CIBAFI)*, *Arbitration and Reconciliation Center for Islamic Financial Institution (ARCIFI)*, *International Islamic Rating Agency (IIRA)*, dan *Liquidity Management Center (LMC)*.

Indicator ketiga adalah penyebaran aktivitas ekonomi dan keuangan syariah yang meluas keseluruh penjuru dunia. Pada awalnya ekonomi dan keuangan syariah berkembang di negara-negara Timur Tengah, misalnya Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Kuwait, Jordan, Iran, Bahrain, Mesir, Nigeria, Sudan dan sebagainya. Perkembangan tahap berikutnya adalah ke berbagai negara yang penduduknya mayoritas muslim antara lain Malaysia, Pakistan, Indonesia, Bangladesh, dan sebagainya. Pada saat ini, industri keuangan syariah semakin berkembang ke negara-negara barat maupun negara non muslim. Bahkan berbagai pusat keuangan dunia seperti London, Singapore, dan Hongkong mencanangkan dirinya sebagai *International Islamic Financial Hub*. Negara-negara di kawasan Asia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti Cina, India, dan Jepang sudah mulai menerbitkan sukuk untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan pengembangan bisnis di negaranya. Negara-negara di kawasan Eropa, Australia dan Amerika juga semakin menerima kehadiran transaksi ekonomi dan keuangan syariah. Pada 2-3 tahun terakhir, perbankan syariah dan instrumen keuangan syariah lainnya mulai ditransaksikan di Australia, New Zealand, Italia, Rusia, Jerman, Perancis, Luxemburg, dan Swiss. Negara di kawasan benua Amerika seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Brasil-pun mulai menerapkan ekonomi dan keuangan syariah ini.

Dalam sebuah buku yang berjudul "*Current Issues in Islamic Banking and Finance: Resilience and Stability in the Present System*", yang diedit oleh Angelo M. Venardos pada dan diterbitkan pada tahun 2010 oleh World Scientific Publishing Singapura, mendeskripsikan bahwa perbankan dan keuangan islam di Asia Tenggara semakin berkembang pesat, selain perkembangan di Jepang dan Amerika Serikat. Majid Daewoo, CEO dari Yasaar Limited yang bermarkas di Dubai, Uni Emirat Arab pada pengantar buku menuliskan bahwa "dalam kaitannya dengan keuangan islam dewasa ini, wilayah Asia Tenggara dapat disebut sebagai rumah produksi bagi keahlian dan inovasi (*powerhouse of skills and innovation*), adapun wilayah Timur Tengah terutama Negara-negara teluk biasa dianggap sebagai sumber likuiditas (*pool of liquidity*)."²⁰

Dalam buku tersebut digambarkan bahwa pasar keuangan syariah Asia tenggara, pertumbuhannya berkisar 15-20 % per tahun dengan kapitalisasi pasar mencapai US\$ 300-500 Milyar dan terus berkembang. Keberadaan IFSB dan Bank Negara Malaysia, sebagai otoritas keuangan, memiliki peran penting dan memiliki pengaruh bagi perkembangan perbankan dan keuangan islam di Asia Tenggara, terutama untuk menjadikan produk industry ini sebagai alternative dan bukan hanya sekedar produk berlabel agama.²¹ Gubernur Bank Negara Malaysia, Zeti Akhtar Aziz dalam diskusi terbatas dengan media, di sela acara *Global Islamic Finance Forum 2012*, di Kuala Lumpur, Malaysia mengemukakan bahwa lebih dari 70

20 "Book Review tentang *Current Issues in Islamic Banking and Finance: Resilience and Stability in the Present System*" oleh Yulindriansyah dalam <http://yulindriansyah.staff.uui.ac.id/files/2012/04/laribavol4no2artikel8-andriansyah-isu-terkini-industri-perbankan.pdf> <http://yulindriansyah.staff.uui.ac.id/files/2012/04/laribavol4no2artikel8-andriansyah-isu-terkini-industri-perbankan.pdf>, diakses tanggal 12 Desember 2012

21 *Ibid*

% nasabah non muslim terlibat memeriahkan perdagangan produk keuangan berbasis islam.²² Lebih lanjut dikatakan bahwa “ini masalah pengelolaan portofolio, tidak ada kaitan dengan agama”. Menurutnya, investor tidak menyoal agama dalam berinvestasi. Hal penting yang dipertimbangkan adalah kinerja, *rating*, efisiensi atau efektivitas biaya, transparansi lembaga penerbit, rekam jejak, dan penerapan standar kehati-hatian.

Dengan perkembangan dan potensi yang ada dalam bisnis keuangan dan perbankan berbasis syariah, Singapura yang dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi dan perdagangan dunia, khususnya di bagian Benua Asia, Singapura pun, sejak aktif dalam kegiatan IFSB pada tahun 2003, mulai mengembangkan system ekonomi dan perbankan berbasis syariah. Seperti disebutkan di awal bahwa Singapura, seperti juga London dan Hongkong, telah mencanangkan dirinya sebagai *International Islamic Financial Hub*.

Berbagai usaha dan kebijakan Singapura untuk berperan dalam ekonomi dan perbankan syariah telah dimulai sejak tahun 2002, ketika Singapura memutuskan menerapkan sistem keuangan syariah. Pada Agustus 2004, Menteri Senior dan sebagai Gubernur Monetary Authority of Singapore, Goh Chok Tong mengajukan Singapura untuk mengelola dana-dana syariah yang awalnya banyak mendapatkan kritikan dan komentar dari para praktisi ekonomi syariah di Indonesia dan Malaysia. Walaupun Singapura minim pengalaman dan pengetahuan tentang *Islamic Finance*, tetapi Singapura bisa beradaptasi dengan baik. Hal ini dicapai setelah melalui kunjungan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong ke Timur Tengah untuk mencari dukungan dan konsultasi tentang penerapan system ekonomi dan perbankan syariah. Hasilnya pada Februari 2005 di depan parlemen PM Lee menyatakan Singapura siap sepenuhnya untuk mengelola dana-dana syariah. Penegasan kembali dilakukan di *The Asian Banker Summit* pada Maret 2005 yang dihadiri oleh para ahli perbankan. PM Lee mengatakan, Singapura tidak akan menjadi pusat lembaga keuangan yang lengkap bila tidak memiliki unit syariah. Dengan pertumbuhan syariah global sekitar 20% dan dana investasi syariah sekitar US\$ 250-500 milyar, Singapura tidak mau ketinggalan menjadi bagian di dalam pengelolaannya.²³ Keterlibatannya dalam IFSB, telah mendorong Singapura menerapkan system perbankan berbasis syariah.

Seperti disampaikan oleh Adiwarman Karim, bahwa kelemahan Singapura adalah masalah infrastruktur perbankan syariah dan kemampuan sumber daya manusia. Oleh karenanya singapura bisa mencapai tujuannya untuk menjadi pusat keuangan dan perbankan islam di Asia tenggara dan dunia apabila mempersiapkan dua hal tersebut dengan baik, dan Singapura berhasil melakukannya.

Dalam tulisan Arfat Slevam yang merupakan salah satu tulisan dalam buku *Current Issues in Islamic Banking and Finance: Resilience and Stability in the Present System*, mengemukakan bahwa Singapura secara terencana dan berhati-hati menyusun strategi dan kebijakan untuk perbankan dan keuangan islam yang mencakup kepentingan investor, produk dan pasar. Sejumlah peraturan hukum telah disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan investor menikmati pajak yang kompetitif untuk memulai dan ikut dalam bisnis perbankan dan keuangan islam ini. Agar produk yang ditawarkan makin inovatif, kerangka hukum juga telah disusun agar mampu secara fleksibel menyesuaikan kebutuhan namun tetap dalam kerangka syariah. Untuk meningkatkan pemain dalam pasar ini, insentif pajak yang menarik juga ditawarkan agar banyak institusi keuangan juga membuka diri pada pasar perbankan dan keuangan islam. Hasilnya, Singapura mampu menampilkan diri sebagai salah satu pusat perbankan dan keuangan Islam yang diakui secara internasional.

22 “Investor Non Muslim Borong Produk Keuangan Muslim”, <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/20/087430748/Investor-Non-Muslim-Borong-Produk-Keuangan-Syariah>, akses 31 Desember 2012

23 “Potensi Pertumbuhan Bank Syariah Pasca Deregulasi BI”, *Republika*, 1 April 2005.

Beberapa kebijakan yang telah diambil dalam mewujudkan keinginannya (menjadi pusat perbankan dan keuangan Islam di Asia Tenggara) tersebut, dapat dipilah menjadi dua bagian, bagian pertama berkaitan dengan infrastruktur dan bagian kedua berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berkaitan dengan infrastruktur, Singapura melakukan beberapa hal, yaitu: pertama, Pemerintah Singapura mengubah peraturan perundangan demi mengakomodasi keuangan syariah, diantaranya *Monetary Authority of Singapore* (MAS) tidak membedakan prosedur penerbitan izin untuk lembaga keuangan syariah baik bank ataupun asuransi dan reasuransi. Semua lembaga keuangan syariah yang ingin beroperasi di Singapura akan dipermudah izinnya. Singapura juga dengan segala peraturan yang ada mengizinkan institusi keuangan untuk menawarkan konsep Murabahah.²⁴ Otoritas Moneter Singapura telah menerbitkan amandemen peraturan perbankan 2005 yang memasukkan transaksi murabahah sebagai bagian dari kegiatan perbankan. Pembiayaan Murabahah ditawarkan oleh semua bank di Singapura.²⁵

Kebijakan kedua adalah pengaturan masalah pajak. Pemerintah menghilangkan pajak berganda untuk transaksi syariah. Pajak berganda akan berdampak pada perbankan syariah kalah bersaing dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, pemerintah Singapura segera menghapuskan pajak berganda tersebut.²⁶ Singapura juga menerbitkan kebijakan pelonggaran pajak sebesar lima persen bagi pendapatan bersumber produk keuangan syariah. Sejalan dengan kebijakan ini, Menteri Keuangan mengumumkan beberapa kebijakan mengenai bea-materai, pajak pendapatan, dan pajak barang dan jasa dalam anggaran 2005/2006 untuk anggaran pendapatannya. Bahkan Singapura sudah mengeluarkan aturan membebaskan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk transaksi murabahah di saat Singapura belum ada satupun perbankan syariah yang beroperasi. Tahun 2006, merujuk *Income Tax and GST (Goods and Services Tax)*, kebijakan tentang perpajakan lebih ditegaskan lagi. Kementerian Keuangan mengadopsi sejumlah pendekatan untuk mempersamakan seluruh produk keuangan syariah dengan konvensional dari sisi pajak karena memang mereka lembaga intermediasi.²⁷ Kebijakan ketiga adalah pemerintah Singapura menerapkan model layanan bank syariah, yang dikenal dengan *windows* atau *dual banking system* (bank konvensional dan syariah berjalan seiring). Sebelum tahun 2005, layanan untuk transaksi terhadap sistem keuangan Islam di Singapura hanya tersedia layanan untuk transaksi tabungan deposito Wadi'ah.²⁸

Kebijakan lainnya adalah Singapura mempunyai Indeks Syariah. Dalam meningkatkan minat para investor dari Timur Tengah di dalam melakukan diversifikasi dan perluasan kesempatan pertumbuhan di Asia, untuk pertama kalinya indeks syariah Asia diluncurkan di Asia pada 21 Februari 2006 oleh SGX, FTSE dan Yasaar Consultant. Indeks ini bertindak sebagai satu acuan untuk investasi dana syariah untuk ekuitas di Asia, dan menyiapkan jalan bagi pertumbuhan dari dana syariah yang mencari kedudukan di Asia. Hingga pada Februari 2006 FTSE SGX Asia 100 atau indeks syariah di Singapura yang terdiri dari 100 saham sudah dianggap sesuai dengan syariah dan Singapura didukung oleh 300 manajer aset.²⁹

Bagian penting lain dalam pengembangan system keuangan dan perbankan syariah adalah kualitas sumber daya manusia. Chief Executive Officer (CEO) Chartered Institute of

24 Budi Santoso, at al, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, edisi kedua, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hal. 160

25 Mariani Yahya, "Aspirasi Kota Hub: Kemana Masa Depan Sistem Keuangan Islam", dalam <http://www.rsi.sg/malay/soalwang/view/20060222172057/11.html>, diakses tanggal 23 Oktober 2007.

26 Permata Wulandari, "Pajak Berganda Di Bank Syariah", dalam http://www.vibiznews.com/Inew/articles_financial.php?id=45&page=syariah, diakses tanggal 30 Maret 2007.

27 "Singapura Tingkatkan Pelayanan Keuangan Syariah", *Kompas*, 13 Juni 2006

28 Wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang, dalam Budi Santoso, at al, *Op Cit*, hal. 161.

29 "Singapura Tingkatkan Pelayanan Keuangan Syariah", *Republika*, 13 Juni 2006

Management Accountants (CIMA), Charles Tilley menyebutkan, hukum syariah merupakan hukum yang sangat kompleks. Karena itu, keuangan syariah memiliki serangkaian risiko berbeda dibandingkan keuangan konvensional. Oleh karena itu, cara memitigasi risiko keuangan syariah itu akan jauh berbeda dibandingkan menangani risiko perbankan konvensional. Menurut Tilley, karena keuangan syariah memiliki profit risiko dan cara mitigasi berbeda, maka industri keuangan syariah membutuhkan banyak SDM berkualitas. Sehingga hal tersebut dapat membuat industri tumbuh dan berkembang dengan pesat.

Yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia untuk keuangan/perbankan syariah, Singapura melakukan beberapa hal, yaitu *Singapore Politechnic* (SP) bekerja sama dengan Federasi Bisnis Singapura (*Singapore Business Federation*, FBS) dan Glohex Groups mendirikan pusat pelatihan untuk keuangan syariah. Pendirian pusat pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang keuangan syariah di negara tersebut. Pusat pelatihan keuangan syariah *Singapore Politechnic* (SP) ini melatih profesional dari berbagai jenis layanan keuangan syariah. Hal tersebut meliputi layanan *wealth management*, investasi, usaha kecil menengah, dan asuransi.

Karena masih minimnya pengalaman dan informasi yang diperoleh Singapura untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam di negaranya, Singapura banyak belajar dari negara-negara muslim lainnya termasuk negara-negara tetangga yaitu Indonesia dan Malaysia serta negara Timur Tengah. Bantuan tersebut datang dari beberapa sejumlah institusi dari negara-negara Islam yang sudah berpengalaman dalam hal keuangan syariah seperti *Bahrain Islamic Finance Training and Research Center* untuk sertifikasi ulama dan auditor serta *Malaysia International Center for Education in Islamic Finance* yang menawarkan sertifikasi keuangan syariah profesional.³⁰

Dengan tumbuhnya pasar keuangan syariah secara pesat di kawasan Asia, mendorong negara-negara di kawasan ini menawarkan perbankan syariah untuk menghimpun investasi pasar Timur Tengah, termasuk Singapura.³¹ Walaupun mayoritas warga Singapura non muslim, tidak membuat DBS³² untuk tidak mendirikan Bank Syariah. DBS adalah Bank Lokal terbesar di Singapura yang menjadi mayoritas pemegang saham IBA (*The Islamic Bank of Asia*) sebesar 60 %, yang merupakan Bank Syariah pertama di Singapura, dan sisa sahamnya 40 % dimiliki oleh 34 investor Timur Tengah dari keluarga terkemuka dan kelompok industri dari negara-negara *Gulf Cooperation Council*, seperti Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Yaman, Emirat Arab dan Qatar.

Pendirian bank syariah pertama di Singapura ini, dilatar belakangi oleh pendirinya (DBS) untuk menggaet potensi ekonomi yang kian pesat dari Timur Tengah maupun wilayah Teluk.³³ Erick Jackson Tai, Direktur Eksekutif DBS di Singapura, menyebutkan bahwa pasar perbankan Islam diperkirakan 400 milyar dolar. Karena itu, Bank Asia Islam (IBA) tidak memiliki cabang di Timur Tengah. Singapura dianggap sebagai lokasi yang cocok untuk para investor dari Dewan Kerjasama Teluk sehingga mereka bias mengalirkan dana ke Asia.³⁴

IBA yang diluncurkan pada 7 Mei 2007, pada awalnya focus pada sector komersial, pembiayaan korporasi, dan pasar modal, ikut mengalihkan perhatiannya ke ritel terutama

30 "Singapura Tingkatkan Pelayanan Keuangan Syariah", *Kompas*, 13 Juni 2005.

31 dalam <http://m.republika.co.id/berita/shorlink/33293>, akses 31 Desember 2012

32 DBS adalah Bank terbesar di Singapura, institusi perbankan terkemuka di Hongkong dan salah satu kelompok keuangan terkemuka di Asia yang berpusat di Singapura, DBS beroperasi di 16 wilayah di dunia dan merupakan bank dengan modal yang kuat dengan kategori kredit yang mencapai "AA-" dan "Aa1", salah satu kategori tertinggi di wilayah Asia Pasifik. Dalam <http://www.dbs.com/id/en/newsroom/2011/press0217-in.aspx>, akses 31 desember 2013

33 "DBS Bank Dirikan Bank Islam Pertama di Singapura" dalam <http://m.erasmuslim.com/berita/dunia-islam/dbs-bank-dirikan-bank-islam-pertama-di-singapura.htm>, akses 31 Desember 2012

34 *Ibid*

meraih pasar ritel di Malaysia dan Indonesia. IBA juga memprioritaskan wilayah Asia dan mengembangkan peluang ekspansi di Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Kuwait. IBA mengalami perkembangan yang pesat, pada awalnya memiliki modal disetor sebesar 418 juta dolar AS, dimana DBS menyuntik dana sebesar 25 juta dolar AS setara dengan 60 % saham. Namun saat ini IBA telah memiliki modal 500 juta dolar AS.³⁵

Menurut Direktur Jenderal Institut Pelatihan dan Riset Islam Bank Pembangunan Islam, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, aliran dana dari Timur Tengah terkonsentrasi di Malaysia, Singapura dan Thailand. Malaysia dinilai telah mampu mengembangkan system keuangan syariah yang maju. Adapun Singapura telah menjadi pusat keuangan di Kawasan Asia, dan Thailand dipilih karena memiliki hubungan akrab dengan Negara-negara Timur tengah.³⁶ Lebih lanjut dikemukakan bahwa keberhasilan Negara-negara tersebut menarik dana dari Timur Tengah karena keberhasilannya dalam menarik industry keuangan Negara-negara Timur Tengah. Di Malaysia terdapat Al Rajhi dan di Singapura memiliki IBA, yang 40 % sahamnya dimiliki oleh *Gulf Cooperation Council*. Seperti terdapat dalam ulasan buku yang berjudul "*Asia Future Shock: Business Crisis and Oportunity in the Coming Years*" bahwa pengembangan perbankan syariah di Singapura ditujukan untuk merebut pasar, sebesar 700 juta muslim di kawasan Asia, tetapi juga dari Timur Tengah. Menurut laporan Goldman Sachs (2008), potensi investasi dari ekspor minyak diperkirakan berkisar antara 92-125 milyar dolar AS per tahun. Dari jumlah tersebut sekitar 6-12 milyar dolar AS per tahun diinvestasikan di pasar modal di Asia Pasifik.³⁷ Dengan jumlah dana yang cukup besar tersebut, Negara-negara di di Asia Pasifik, termasuk Singapura berkompetisi untuk mendapatkan dana tersebut, sesuai keinginan investor. Bagi investor dari Timur Tengah, mereka lebih mengutamakan investasi di instrument-instrumen keuangan syariah. Singapura telah menyiapkan berbagai instrument keuangan syariah (Islamic securities) di pasar modalnya seperti Sukuk (surat berharga syariah) dan penerbitan Indeks Saham Syariah yang berisikan saham-saham perusahaan yang memenuhi criteria syariah secara kualitatif dan kuantitatif (syariah compliance share), serta berbagai insentif lainnya seperti telah dijelaskan dibagian sebelumnya di tulisan ini. Pengembangan perbankan syariah di Singapura didukung oleh keunggulan teknis dan regulatorisnya (sebagai salah satu pusat ekonomi/perbankan dunia), sehingga bisa mencapai pasar tersebut.³⁸

Disisi yang lain, kondisi pasar financial Amerika Serikat dan Eropa melemah, telah mengakibatkan pengusaha Arab mulai memikirkan untuk berinvestasi di kawasan sendiri, seperti Dubai, Uni Emirat Arab dan Doha, Qatar. Kondisi ini semakin buruk ketika terjadi pengawasan yang ketat dari otoritas dan pelaku pasar keuangan Amerika Serikat dan Eropa terhadap kemungkinan investasi yang terkait dengan aksi terorisme. Akibat kondisi tersebut telah terjadi penarikan dana investasi, yang diperkirakan mencapai 1,4 triliun dolar AS, yang siap diinvestasikan ke Negara atau kawasan yang baik, bukan hanya memiliki potensi ekonomi tapi juga memiliki keuntungan besar.³⁹ Salah satu kawasan yang diminati investor timur tengah adalah pasar financial Asia, yang menawarkan berbagai bentuk portofolio. Asia menarik investor Timur Tengah karena memiliki prospek pasar yang terus tumbuh dan berkesinambungan. Investor Arab saat ini berkeinginan menempatkan portofolio untuk Asia hingga 250 Milyar dolar AS atau sekitar 30 % dari total investasi mereka dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sector investasi yang diminati investor Arab Saudi, Bahrain, Kuwait dan Uni Emirat Arab

35 *Ibid*

36 "Raih Dana Timteng, Indonesia Kalah Gesit dari Malaysia", <http://properti.kompas.com/index.php/read/2009/10/12/08522755/>, diakses 31 Desember 2012

37 "Melirik Aliran Dana dari Teluk" dalam <http://ekisopini.blogspot.com/2009/09/melirik-aliran-dana-dari-teluk.html>, akses 31 Desember 2012

38 Dalam <http://books.google.co.id/books?>..., akses 31 Desember 2012

39 "Menarik Minat Milyader Arab" dalam http://arsip.gatra.com/2008-02-01/versi_cetak.php?id=110555, akses 31 Desember 2012

adalah bidang-bidang yang tumbuh pesat seperti perbankan (termasuk perbankan syariah), telekomunikasi dan properti. Kecenderungan investasi dari Timur Tengah ini telah menarik berbagai upaya dari negara-negara di Asiam termasuk Singapura untuk menarik dana investor tersebut. Ternyata minat investor Timur Tengah pada produk-produk keuangan atau institutional finance lebih besar ketimbang pada jenis investasi lainnya.⁴⁰ Sedangkan untuk obligasi syariah Asia telah menembus angka 17 Milyar dolar AS sedangkan penerbitan sukuk global mencapai 43 milyar dolar AS. Obligasi syariah ini populer di kalangan investor Timur Tengah.⁴¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas, masuknya Singapura menjadi Anggota Penuh (*Full Members*) IFSB, disebabkan oleh dua hal yaitu: keinginan Singapura untuk menjadikan negaranya sebagai Pusat Keuangan Islam Internasional (*International Islamic Financial Hub*). Keinginan Singapura ini tidak terlalu sulit untuk dicapai karena singapura telah memiliki system keuangan internasional yang baik. Oleh karenanya Singapura dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan internasional, selain London dan Hongkong. Singapura hanya tinggal menyesuaikan system keuangannya dengan berbasis syariah. Berbagai bentuk kebijakan dan insentif untuk mendukung terwujudnya keinginan tersebut, telah dikeluarkan lembaga otoritas keuangan Singapura. Dalam waktu relative cepat, sejak masuk menjadi anggota penuh IFSB dan didirikannya IBA, pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Singapura telah berkembang pesat.

Factor kedua adalah keinginan Singapura untuk menarik dana investor yang berasal dari Timur Tengah. Keinginan tersebut telah menunjukkan keberhasilan, dengan ditandai adanya kepemilikan saham IBA oleh investor dari Timur Tengah yang tergabung dalam *Gulf Cooperation Council* sebanyak 40 %. Keanggotaanya dalam IFSB, Selain dimotivasi oleh keinginan Singapura untuk memperluas predikatnya sebagai pusat keuangan internasional (syariah), tetapi juga didukung oleh kondisi keuangan di Amerika Serikat dan Eropa.

Berdasarkan dua factor tersebut, dengan masuknya Singapura ke dalam IFSB, Singapura telah berhasil memanfaatkan peluang dan kecenderungan keuangan internasional yang mengarah kepada system keuangan islam (syariah) dengan secara cepat menyesuaikan dan membuat berbagai kebijakan yang mendukung tumbuh kembangnya keuangan dan perbankan islam di negaranya.

40 *Ibid*

41 "Sukuk jadi Primadona Asia" dalam <http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/12/11/23/mdy70g..>, akses 31 Desember 2012

DAFTAR PUSTAKA

- Background IFSB, (2007) dalam <http://www.ifsb.org/index.php?ch=2&pg=1&ac=1>, diakses tanggal 1 Mei 2007.
- Book Review, (2012), tentang *Current Issues in Islamic Banking and Finance: Resilience and Stability in the Present System*” oleh Yuliandriansyah dalam <http://yuliandriansyah.staff.uui.ac.id/files/2012/04/laribavol4no2artikel8-andriansyah-isu-terkini-industri-perbankan.pdf> <http://yuliandriansyah.staff.uui.ac.id/files/2012/04/laribavol4no2artikel8-andriansyah-isu-terkini-industri-perbankan.pdf>, diakses tanggal 12 Desember 2012.
- DBS Bank Dirikan Bank Islam Pertama di Singapura (2012)” dalam <http://m.erasmuslim.com/berita/dunia-islam/dbs-bank-dirikan-bank-islam-pertama-di-singapura.htm>, akses 31 Desember 2012.
- “Demografi Singapura”, (2007) <http://www.fiskal.depkeu.go.id/bippeki/klip/detalklip.aspx?klipid=n298860556>, diakses tanggal 06 Mei 2007.
- “Ekonomi dan Keuangan Syariah” (2012) dalam http://adiwarmankarim.com/index.php?option=com_content&view=article&id=94%3Aekonomi-dan-keuangan-syariah-di-mancanegara&catid=48%3Aarticle&Itemid=65&lang=en, diakses tanggal 13 Desember 2012.
- <http://m.republika.co.id/berita/shorlink/33293>, akses 31 Desember 2012
- <http://ekonomisyariah-uk.org/>, diakses 13 Desember 2012
- <http://books.google.co.id/books?>, akses 31 Desember 2012
- IFSB (2004) : *Jurus Syariah Merangkul Keuangan Global* “, *Republika*, 01 April 2004.
- “Investor Non Muslim Borong Produk Keuangan Muslim” (2012), <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/20/087430748/Investor-Non-Muslim-Borong-Produk-Keuangan-Syariah>, akses 31 Desember 2012.
- “Masih perlukah standarisasi produk?” (2007), dalam <http://www.fiskal.depkeu.go.id/bippeki/klip/detalklip.aspx?klipid=n298860556>, diakses tanggal 06 Mei 2007.
- Mariani Yahya, (2007) “Aspirasi Kota Hub: Kemana Masa Depan Sistem Keuangan Islam”, dalam <http://www.rsi.sg/malay/soalwang/view/20060222172057/1/.html>, diakses tanggal 23 Oktober 2007.

- "Melirik Aliran Dana dari Teluk" (2012) dalam <http://ekisopini.blogspot.com/2009/09/melirik-aliran-dana-dari-teluk.html>, akses 31 Desember 2012.
- "Member List IFSB" (2007), dalam, <http://www.ifsb.org/index.php?ch=3&pg=7&ac=10>, diakses tanggal 02 Mei 2007.
- "Menarik Minat Milyader Arab" (2012) dalam http://arsip.gatra.com/2008-02-01/versi_cetak.php?id=110555, akses 31 Desember 2012.
- "New Banks Join IFSB" (2008), dalam <http://www.newhorizon-islamicbanking.com/index.cfm?section=news&action=view&id=10556>, diakses tanggal 6 Januari 2008
- "Object IFSB" (2007), dalam <http://www.ifsb.org/index.php?ch=2&pg=2&ac=4>, diakses tanggal 01 Mei 2007.
- "Opening Remarks by Mr Ng Nam Sin, (2008) Executive Director, Monetary Authority of Singapore at The IQPC Islamic Finance Singapore 2006", dalam http://www.mas.gov.sg/news_room/statements/2006/Opening_Remarks_by_Mr_Ng_Nam_Sin_at_IQPC_2006.html, diakses tanggal 21 Januari 2008.
- "Potensi Pertumbuhan Bank Syariah Pasca Deregulasi BI" (2005), *Republika*, 1 April 2005.
- "Profile Bank DBS" (2013) dalam <http://www.dbs.com/id/en/newsroom/2011/press0217-in.aspx>, akses 31 desember 2013
- Qomariyah, Nurul, (2007) "IFSB tetapkan standar CAR dan Manajemen Resiko Bank Syariah", dalam <http://jkt.detikfinance.com/index.php/kanal.read/tahun/2005/bulan/12/tgl/22/time/105.343.idnews/503956/idkanal/5>, diakses tanggal 03 Mei 2007.
- "Raih Dana Timteng, (2012) Indonesia Kalah Gesit dari Malaysia", <http://properti.kompas.com/index.php/read/2009/10/12/08522755/>, diakses 31 Desember 2012
- Santoso, Budi, (2006), at al, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, edisi kedua, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hal. 160
- "Sukuk jadi Primadona Asia" (2012) dalam <http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/12/11/23/mdy70g>, akses 31 Desember 2012
- "Singapore-International Financial Hub" (2008), dalam <http://app.amed.sg/internet/amed/sporesmIntHub.asp>, diakses tanggal 3 Januari 2008.

- "Melirik Aliran Dana dari Teluk" (2012) dalam <http://ekisopini.blogspot.com/2009/09/melirik-aliran-dana-dari-teluk.html>, akses 31 Desember 2012.
- "Member List IFSB" (2007), dalam, <http://www.ifsb.org/index.php?ch=3&pg=7&ac=10>, diakses tanggal 02 Mei 2007.
- "Menarik Minat Milyader Arab" (2012) dalam http://arsip.gatra.com/2008-02-01/versi_cetak.php?id=110555, akses 31 Desember 2012.
- "New Banks Join IFSB" (2008), dalam <http://www.newhorizon-islamicbanking.com/index.cfm?section=news&action=view&id=10556>, diakses tanggal 6 Januari 2008
- "Object IFSB" (2007), dalam <http://www.ifsb.org/index.php?ch=2&pg=2&ac=4>, diakses tanggal 01 Mei 2007.
- "Opening Remarks by Mr Ng Nam Sin, (2008) Executive Director, Monetary Authority of Singapore at The IQPC Islamic Finance Singapore 2006", dalam http://www.mas.gov.sg/news_room/statements/2006/Opening_Remarks_by_Mr_Ng_Nam_Sin_at_IQPC_2006.html, diakses tanggal 21 Januari 2008.
- "Potensi Pertumbuhan Bank Syariah Pasca Deregulasi BI" (2005), *Republika*, 1 April 2005.
- "Profile Bank DBS" (2013) dalam <http://www.dbs.com/id/en/newsroom/2011/press0217-in.aspx>, akses 31 desember 2013
- Qomariyah, Nurul, (2007) "IFSB tetapkan standar CAR dan Manajemen Resiko Bank Syariah", dalam <http://jkt.detikfinance.com/index.php/kanal.read/tahun/2005/bulan/12/tgl/22/time/105.343.idnews/503956/idkanal/5>, diakses tanggal 03 Mei 2007.
- "Raih Dana Timteng, (2012) Indonesia Kalah Gesit dari Malaysia", <http://properti.kompas.com/index.php/read/2009/10/12/08522755/>, diakses 31 Desember 2012
- Santoso, Budi, (2006), at al, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, edisi kedua, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hal. 160
- "Sukuk jadi Primadona Asia" (2012) dalam <http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/12/11/23/mdy70g>, akses 31 Desember 2012
- "Singapore-International Financial Hub" (2008), dalam <http://app.amed.sg/internet/amed/sporesmIntHub.asp>, diakses tanggal 3 Januari 2008.